



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Letjen S.Parman No. 17 Telp./Fax. (0537) 3032807/3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor : 422/2181 /VIII/DISDIK/2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI 2 KAHAYAN HULU UTARA
DI TUMBANG KORIK KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMPN 2 Kahayan Hulu Utara Nomor : 424/01/VIII/SMPN 2 Kahut/2015, tanggal 24 Agustus 2015.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan SMP Negeri/Swasta dan Ijin Operasional.
b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi SMPN 2 Kahayan Hulu Utara di Tumbang Korik Kec. Kahayan Hulu Utara di Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai SMP Negeri.
- Mengingat : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kab. Gunung Mas Nomor : 424/123/UPTD Kahut/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi Ijin Operasional Kepada SMPN 2 Kahayan Hulu Utara di Tumbang Korik Kec. Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas.
Kedua : Mewajibkan SMP tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan SMP.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
Ketiga : Status SMP tersebut adalah SMP Negeri.
Keempat : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal 25 Agustus 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 25 Agustus 2015

Kepala Dinas,



AGUNG, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19600205 198603 1 012